

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 KONTEKS PENELITIAN**

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, dan dari tiap - tiap kecamatan di KUA terdapat seorang Penyuluh Agama Islam Fungsional dan 8 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS. Penyuluh Agama Islam Non PNS sudah dibagi menjadi 8 bidang garapan yakni : 1. Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan, 2. Bidang Pengelolaan Zakat, 3. Bidang Pemberdayaan Wakaf, 4. Bidang Keluarga Sakinah, 5. Bidang Kerukunan Umat Beragama, 6. Bidang Jaminan Produk Halal, 7. Bidang Pemberantasa Buta Aksara Al-Quran, 8. Bidang Penyalahgunaan Narkoba dan HIV.

Semua Penyuluh Agama Islam Fungsional maupun Non PNS sudah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Namun, didalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di balai Diklat Keagamaan hanyalah tehnik – tehnik tentang kepenyuluhan yang ditekankan dan diutamakan. Adapaun untuk penambahan wawasan, kompetensi dan kapasitas masih sangat kurang sekali, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai garda terdepan atau corong dari kementerian Agama di Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu kebutuhan guna meningkatkan kompetensi adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, ini sebagai bentuk dukungan dan memiliki pengaruh besar dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan harus mengadakan

sebuah proses tertentu secara efektif dan saling memiliki hubungan diantara para panitia pelaksana atau pegawai terhadap kegiatan diklat yang dilaksanakan. Ini diharapkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian dan kompetensi tertentu sesuai yang harus ada dalam organisasi. Dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan adalah agar kinerja jajaran aparatur dalam memberikan pengabdian dan melayani masyarakat lebih meningkat, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang tentram, merasa aman dan mewujudkan masyarakat yang cerdas.

Pelayanan yang prima merupakan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan. Pelayanan ini perlu adanya bentuk pelayanan yang baik dan memenuhi standar pelayanan. Memberikan pelayanan yang prima adalah bentuk upaya meningkatkan kualitas serta menjaga pelayanan dalam pendidikan dan pelatihan di suatu lembaga diklat. Kegiatan diklat aparatur merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sehingga tercipta kinerja yang optimal melalui pemberian pemahaman, wawasan, sikap dan cara bertindak cerdas.

Penyuluh Agama Islam merupakan sebuah jabatan fungsional dikalangan Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah kepada masyarakat. Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang memiliki tugas penting dalam upaya memberikan pemahaman tuntunan agama Islam,

karena disamping melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh agama, juga berperan penting di masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Penyuluh Agama Islam dalam masyarakat memiliki peranan sangat penting. Mayoritas kehidupan masyarakat negara Indonesia masih memerlukan sosok *ideal* sebagai *figur* atau *patron* dalam kehidupan. Penyuluh agama memiliki peranan untuk diposisikan sebagai panutan atau tokoh yang dianggap dapat memberi bimbingan dan memiliki banyak pengetahuan keilmuan keagamaan.

Antoni Giddens berpendapat tentang teori strukturalisasi,<sup>1</sup> perkembangan penyuluh agama dapat dilihat sebagai seorang yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Kita dapat melihat kegiatan para Penyuluh Agama Islam dalam bertindak atau melaksanakan penyuluhan terhadap manusia secara berulang-ulang. Sehingga Penyuluh Agama Islam harus membiasakan dan memberi contoh untuk mendapatkan hasil yang baik sebagai seorang *figur*, tetapi secara berkelanjutan mereka ciptakan kembali melalui cara, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri mereka sebagai aktor.<sup>2</sup>

Dalam keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, keputusan

---

<sup>1</sup>Teori Strukturalisasi dari Anthony Giddens Sebagai Alternatif, ([Http://www.jurnal.unpad.ac.id/ article](http://www.jurnal.unpad.ac.id/article), diakses 15 April 2020)

<sup>2</sup> Kustini, ed., *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Jakarta, 2014, hlm. 113.

bersama menteri agama RI dan kepala badan kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999, ada tiga fungsi penyuluh agama yaitu:

1. Fungsi *edukatif* dan *informatif* yakni menyampaikan pengetahuan keagamaan dan mendakwahkan serta memberikan pemahaman masyarakat dengan baik.
2. Fungsi *Konsultatif* yakni harus mampu berfikir dan mencari jalan keluar masalah yang dialami masyarakat dalam lingkup kehidupan.
3. Fungsi *administratif* yakni membuat perencanaan, laporan dan mengevaluasi kinerjanya dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang sudah dilakukannya.<sup>3</sup>

Dari ketiga fungsi diatas penyuluh agama harus mampu menempatkan dirinya sesuai yang dibutuhkan masyarakat, untuk menanggapi masalah ini harus adanya pendidikan dan latihan mandiri terhadap penyuluh agama agar benar-benar mampu menjadi panutan sesuai yang dibutuhkan untuk menuntun masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan pendidikan secara Intelektual pembinaan-pembinaan penyuluh terhadap umat terus ditingkatkan demi mencerdaskan dan memajukan umat Islam di kabupatern Bojonegoro. Dalam melaksanakan ini disesuaikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 30, ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Ayat 3 berbunyi pendidikan

---

<sup>3</sup> Untitled – Portal JDIH BKN – Badan Kepegawaian Negara (Online) ([Http://www.Jdih.bkn.go.id](http://www.Jdih.bkn.go.id) > [ildis www storage document](#), diakses 15 April 2020)

keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Sampai saat ini permasalahan pembinaan umat Islam di kabupaten Bojonegoro khususnya pada jenjang *birokrasi* masih sangat *dilematis*, artinya pembinaan umat Islam oleh tenaga penyuluh agama Islam masih dalam bentuk teori dan rapi administrasi, namun secara praktiknya masih belum mampu mencapai yang merupakan harapan masyarakat, sehingga akan berdampak terhadap pembangunan spiritual, sosial budaya dan perekonomian.<sup>4</sup>

Penyuluh Agama Islam harus mempunyai kompetensi dalam Kerukunan umat beragama, pencegahan radikalisme dan aliran menyimpang, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pengentasan buta aksara Al-Qur'an, pembentukan keluarga sakinah, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat, penyelesaian sertifikasi waqaf, pengenalan dan pengelolaan produk halal.

Dari penjelasan diatas tentang fungsi penyuluh agama Islam. Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memberikan jalan keluar masalah yang dialami masyarakat dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang baik, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum, serta fungsi fungsi lainnya.

Penyuluh agama Islam yang tersebar di Indonesia dan terutama di Kabupaten Bojonegoro seharusnya lebih berkompetensi dan mampu memberikan bimbingan demi terciptanya masyarakat yang baik dan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Dan ini memerlukan pendidikan serta

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam, (Muh. Abdulloh Hafith) selaku Pembina Kegiatan, Kantor Kementerian Kabupaten Bojonegoro, Hari, Senin, 12 April 2021.

pelatihan guna mengembangkan kompetensi mereka sebagai penyuluh agama Islam.<sup>5</sup> Hal inilah yang menjadikan dasar dan inisiatif dari para Penyuluh Agama Islam sepakat untuk mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri, dengan mendatangkan narasumber yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan inilah yang akhirnya melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul **Pendidikan Dan Pelatihan Mandiri Dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Bojonegoro.**

## 1.2 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendidikan dan Pelatihan Mandiri dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Mandiri dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro ?
3. Faktor Apa Saja Yang Mendukung Serta Menghambat dalam Pendidikan dan Pelatihan Mandiri dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>5</sup> Hasil informasi dengan Ketua Pokjalah Ikhwanuddin Hari, Rabu, 14 April 2021, di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan adalah target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan penulis diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mendukung Serta Menghambat Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Mandiri Dalam Mengembangkan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro?

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk keperluan teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan tentang konsepsi diklat mandiri untuk pengembangan kompetensi Penyuluh Agama Islam di kabupaten Bojonegoro.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan penyuluh agama Islam dalam melakukan pengembangan kompetensi dalam pengabdian di masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan untuk penyuluh agama Islam agar lebih menyadari kompetensinya sebagai seorang penyuluh agama Islam dan dapat bersikap lebih profesional dalam menyuluh.
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti sebagai wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

### 1.5 ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Setidaknya ada beberapa penelitian maupun tulisan yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan penulis paparkan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Judul Tesis
1	Amirulloh, Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh	Obyek Penelitian ini adalah	Kompetensi dalam memelihara	Pendidikan Dan Pelatihan Mandiri

	Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, 2016	penyuluh agama Islam non-PNS yang berkompentensi	kerukunan umat beragama	Dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bojonegoro
2	Nur Aliyah Rifdayuni, Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung), 2018	Penelitian ini menjelaskan Peran penyuluh terhadap peningkatan keluarga sakinah	Implementasi bimbingan keluarga yang sakinah	

### 1.6 DEFINISI ISTILAH


Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>6</sup>

Pelatihan adalah upaya seseorang dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi dan penampilan.<sup>7</sup>

Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.<sup>8</sup>

Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas melakukan kegiatan dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dirinya terhadap Tuhan sehingga dalam diri pibadinya timbul suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.<sup>9</sup>



UNUGIRI

---

<sup>6</sup> Undang-undang dasar RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

<sup>7</sup> Awan Hariono. *Metode Melatih Fisik Pencak Silat*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>8</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Pemikiran Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 66.

<sup>9</sup> Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 24.